

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang sangat vital bagi pembiayaan pembangunan nasional. Penerimaan dari sektor pajak digunakan untuk membiayai berbagai sektor strategis seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pajak memiliki porsi dominan. Pada tahun 2023, menurut laporan Kementerian Keuangan, penerimaan pajak Indonesia mencapai Rp2.280 triliun atau setara 108,3% dari target APBN. Hal ini mencerminkan peran signifikan pajak dalam keberlanjutan fiskal dan keseimbangan anggaran negara.

Tren penerimaan pajak nasional dari tahun 2020 hingga 2024 mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, target penerimaan pajak sebesar Rp1.198,8 triliun hanya terealisasi Rp1.070,0 triliun atau 89,2%. Namun capaian tersebut meningkat secara konsisten dalam tahun-tahun berikutnya. Tahun 2021 realisasi mencapai 100,2%, tahun 2022 melonjak ke 115,6%, dan pada 2023 mencapai 102,8%. Tahun 2024, target ditetapkan Rp1.988,9 triliun dengan realisasi sementara sebesar Rp1.932,4 triliun atau 97,2% (GoodStats, 2024). Capaian ini menunjukkan perbaikan

kinerja perpajakan nasional, namun permasalahan kepatuhan tetap menjadi tantangan.

Kepatuhan pajak, khususnya dari wajib pajak orang pribadi (WPOP), masih relatif rendah. Berdasarkan laporan Direktorat Jenderal Pajak (2024), hanya sekitar 65% WPOP yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan tepat waktu. Angka ini jauh dari target optimal dalam mendorong tax ratio yang berkelanjutan. Salah satu segmen terbesar dalam kelompok WPOP adalah karyawan, yang secara rutin dipotong pajak melalui sistem PPh Pasal 21 oleh pemberi kerja. Sistem ini dirancang untuk menyederhanakan administrasi perpajakan bagi karyawan.

Namun dalam praktiknya, banyak karyawan tidak melanjutkan kewajiban mereka dalam pelaporan SPT Tahunan secara mandiri. Kesalahpahaman bahwa pemotongan pajak oleh perusahaan sudah mencakup seluruh kewajiban perpajakan masih terjadi secara meluas. Padahal, pelaporan SPT adalah kewajiban yang bersifat individual dan tidak tergantikan oleh pihak perusahaan. Hal ini menjadi indikasi lemahnya pemahaman karyawan terhadap sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Kurangnya pemahaman ini berkaitan erat dengan tingkat pengetahuan perpajakan. Pengetahuan perpajakan mencakup pemahaman terhadap hak dan kewajiban wajib pajak, proses administrasi, hingga teknologi *e-Filing* yang kini menjadi standar. (Septiani & Ulum, 2024) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, termasuk karyawan. Semakin tinggi

pemahaman individu, semakin besar pula kemungkinan mereka untuk patuh terhadap kewajiban perpajakan.

(Putri & Sofyan, 2024) mendukung temuan tersebut, di mana pengetahuan dan kesadaran wajib pajak merupakan dua faktor dominan yang mempengaruhi kepatuhan pelaporan pajak tahunan. Studi mereka dilakukan pada karyawan perusahaan ritel dan menunjukkan bahwa edukasi pajak yang intensif dapat meningkatkan tingkat pelaporan mandiri. Di sisi lain, modernisasi sistem perpajakan seperti *e-Filing* belum cukup efektif tanpa literasi pajak yang memadai di kalangan wajib pajak (Wardhani & Mahrani, 2024).

Fenomena ini menunjukkan bahwa literasi pajak bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak, tetapi juga menjadi tanggung jawab korporasi yang menjadi pemotong dan penyeter pajak karyawan. Edukasi internal perusahaan terhadap hak dan kewajiban perpajakan sangat dibutuhkan agar karyawan tidak hanya patuh secara administratif melalui pemotongan otomatis, tetapi juga secara substansial melalui pelaporan mandiri.

Permasalahan yang sama juga ditemukan di tingkat daerah. Kabupaten Bandung sebagai salah satu wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi memiliki potensi pajak dari sektor karyawan yang sangat besar. Berdasarkan data BPS (2023), terdapat lebih dari 500.000 tenaga kerja formal yang tersebar di berbagai sektor industri. Namun potensi ini belum terealisasi secara optimal dalam konteks kepatuhan pajak.

Data dari KPP Pratama Soreang dan Majalaya menunjukkan bahwa kepatuhan pelaporan SPT pribadi di wilayah Kabupaten Bandung masih berada pada kisaran 62–65%, atau di bawah rata-rata nasional. Sebagian besar ketidakpatuhan ini berasal dari segmen karyawan swasta yang memiliki pemotongan PPh Pasal 21 tetapi tidak melaporkan SPT secara mandiri. Fakta ini menunjukkan adanya kendala serius dalam penyampaian edukasi dan pemahaman pajak di wilayah tersebut.

Di sisi lain, data penerimaan pajak daerah Kabupaten Bandung juga mencerminkan dinamika yang relevan. Pada tahun 2021, realisasi pajak daerah mencapai Rp562,66 miliar dari target Rp510,575 miliar atau sebesar 110,2%. Namun pada tahun 2022, realisasi sebesar Rp680,55 miliar masih berada di bawah target sebesar Rp690,995 miliar atau 98,5% (BandungRaya.net, 2023). Meskipun secara nominal mengalami peningkatan, hal ini menandakan bahwa potensi penerimaan masih belum digali secara optimal, termasuk dari sektor wajib pajak orang pribadi.

Belum banyak penelitian yang secara spesifik mengkaji pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan pajak karyawan di wilayah suburban seperti Kabupaten Bandung. Sebagian besar studi sebelumnya berfokus pada UMKM atau masyarakat urban di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, atau Medan. Hal ini menciptakan kesenjangan penelitian dalam konteks lokal yang perlu dijangkau.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan mengkaji secara khusus pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan

pajak karyawan di Kabupaten Bandung. Kajian ini penting karena dapat memberikan informasi empiris yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan di tingkat lokal maupun nasional, khususnya dalam merancang program literasi pajak.

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur akademik dalam bidang perpajakan, khususnya dalam konteks wajib pajak orang pribadi yang bekerja sebagai karyawan. Selama ini, studi terkait masih didominasi oleh fokus pada pengusaha atau UMKM, padahal karyawan merupakan segmen wajib pajak yang signifikan dari sisi jumlah dan kontribusi.

Penelitian ini juga bertujuan memberikan dorongan kepada perusahaan agar lebih aktif dalam menyelenggarakan pelatihan dan sosialisasi pajak kepada karyawan. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya menjalankan kewajiban sebagai pemotong pajak, tetapi juga berperan sebagai agen edukasi yang mendukung kepatuhan fiskal nasional.

Dengan mempertimbangkan seluruh faktor di atas, penelitian ini difokuskan pada analisis pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan pajak karyawan di Kabupaten Bandung. Fokus ini dinilai relevan, kontekstual, dan strategis dalam upaya memperbaiki sistem perpajakan nasional melalui peningkatan kualitas wajib pajak.

Beberapa penelitian terdahulu mengenai pengetahuan perpajakan, masih menggunakan pengukuran indikator pengetahuan perpajakan berdasarkan teori umum yang sudah dikembangkan seperti pengetahuan perpajakan berdasarkan *Theory of Planned Behavior* (TPB) (Daniswara dan ,

2025). *Literatur review* mengenai pengetahuan perpajakan saat ini masih belum mendefinisikan pengetahuan perpajakan yang jelas dan kuat untuk dapat diterima dalam pengukuran pengetahuan perpajakan (Bornman & Ramutumbu, 2019) menyoroti bahwa banyak penelitian yang hanya menggunakan indikator persepsi atau kognitif sederhana, tanpa menyusun kerangka konseptual yang kuat. Hasil studi mereka menegaskan bahwa konstruksi pengetahuan perpajakan perlu dibangun secara multidimensi, yakni meliputi pengetahuan umum perpajakan (fungsi, jenis pajak), pengetahuan legal perpajakan (peraturan dan ketentuan hukum), serta pengetahuan teknis perpajakan (mekanisme pelaporan, perhitungan, dan penggunaan aplikasi).

Temuan serupa dikemukakan oleh (Al Khoir & Muid, 2025) dalam studi mereka yang mengintegrasikan literasi digital dan sistem *e-Filing* dalam perspektif TPB. Mereka menyatakan bahwa wajib pajak dengan pengetahuan perpajakan yang baik cenderung memiliki persepsi kontrol yang lebih kuat dan menunjukkan niat patuh lebih tinggi. Hal ini juga didukung oleh penelitian (Frediansyah & Kurniawati, 2025), yang menyebutkan bahwa pengetahuan perpajakan menjadi faktor utama dalam pembentukan komitmen kepatuhan pajak, terutama ketika dikombinasikan dengan faktor eksternal seperti sistem digital dan kondisi keuangan. Selanjutnya, (Pasamba & Welay, 2025) memperluas diskusi ini dengan menambahkan moderasi religiusitas, menunjukkan bahwa hubungan antara pengetahuan dan kepatuhan dapat diperkuat oleh faktor-faktor psikologis dan nilai pribadi.

(Wardhani & Mahrani, 2024) menekankan bahwa dalam konteks perpajakan modern, indikator kepatuhan tidak hanya diukur dari pelaporan tepat waktu, tetapi juga dari pengisian yang benar dan pemahaman terhadap kewajiban hukum yang berlaku. Pengetahuan perpajakan, dalam hal ini, bukan sekadar informasi, tetapi mencakup aspek pemahaman teknis dan kemampuan untuk menerapkannya dalam situasi nyata. Sementara itu, studi (Natalia & Barli, 2025) menyatakan bahwa sanksi yang tegas hanya akan efektif jika wajib pajak benar-benar memahami konsekuensi hukumnya, yang hanya bisa dicapai melalui pemahaman perpajakan yang memadai.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun hubungan antara pengetahuan perpajakan dan kepatuhan telah banyak diteliti, masih terdapat kelemahan metodologis dalam hal konstruksi indikator pengetahuan yang digunakan. Oleh karena itu, diperlukan studi lebih lanjut mengenai pengetahuan perpajakan berdasarkan indikator khusus yaitu konstruksi konseptual pengetahuan perpajakan (Bornman & Ramutumbu, 2019), yang dapat secara khusus menjadi dasar pengujian studi mengenai seberapa besar pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan pajak karyawan, agar hasil studi ini tidak hanya memiliki nilai teoritis, tetapi juga dapat digunakan untuk menyusun kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*), terutama dalam menasar kelompok Wajib Pajak Orang Pribadi kategori karyawan.

Penelitian ini juga merespons terbatasnya literatur lokal mengenai variabel pengetahuan pajak dalam konteks suburban dan kawasan industri seperti Kabupaten Bandung. Sebagai wilayah penyangga metropolitan,

Kabupaten Bandung menghadapi tantangan unik berupa disparitas pendidikan dan literasi fiskal di kalangan tenaga kerja. Sayangnya, hingga kini belum banyak penelitian yang secara spesifik meneliti hubungan antara Pengetahuan Perpajakan dan Kepatuhan Pajak Karyawan di Kabupaten Bandung. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting dilakukan guna mengetahui seberapa besar pengaruh pemahaman karyawan terhadap aturan perpajakan terhadap tingkat kepatuhan mereka dalam menjalankan kewajiban sebagai wajib pajak.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Penelitian ini bertolak dari permasalahan rendahnya tingkat kepatuhan pajak di kalangan karyawan, khususnya dalam hal pelaporan SPT Tahunan secara mandiri, yang diduga berkaitan erat dengan tingkat pengetahuan perpajakan. Kesenjangan antara sistem pemotongan PPh 21 oleh perusahaan dan kesadaran individual karyawan dalam memenuhi kewajiban pajak menunjukkan perlunya pemahaman yang lebih dalam terhadap faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana tingkat pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh karyawan di Kabupaten Bandung?
- 2) Bagaimana tingkat kepatuhan pajak karyawan di Kabupaten Bandung dalam hal pelaporan SPT Tahunan secara mandiri?
- 3) Sejauh mana pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan pajak karyawan di Kabupaten Bandung?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini dirancang untuk memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam pengembangan kebijakan edukasi perpajakan serta meningkatkan literasi fiskal masyarakat, khususnya karyawan sebagai wajib pajak orang pribadi. Tujuan utama yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

- 1) Mengidentifikasi tingkat pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh karyawan di Kabupaten Bandung.
- 2) Menganalisis tingkat kepatuhan pajak karyawan dalam hal pelaporan SPT Tahunan secara mandiri.
- 3) Mengukur pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap tingkat kepatuhan pajak karyawan di Kabupaten Bandung.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Teoretis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan, khususnya dalam konteks kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang bekerja sebagai karyawan. Adapun manfaat teoretis dari penelitian ini antara lain:

- 1) Memperkaya literatur akademik di bidang kepatuhan pajak, dengan menambahkan perspektif dari wilayah suburban seperti Kabupaten Bandung yang selama ini belum banyak diteliti secara spesifik. Dengan demikian, penelitian ini membantu

menjembatani kesenjangan literatur yang sebelumnya lebih berfokus pada wajib pajak di wilayah urban atau pelaku UMKM.

- 2) Mengembangkan model konseptual yang menjelaskan keterkaitan antara pengetahuan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Model ini dapat digunakan sebagai acuan dalam studi-studi selanjutnya yang meneliti faktor-faktor penentu kepatuhan pajak, baik di konteks geografis maupun demografis yang berbeda.
- 3) Menguji dan memperkuat teori perilaku kepatuhan pajak, khususnya dalam kerangka *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991), yang menyatakan bahwa pengetahuan dan sikap individu memengaruhi niat serta tindakan mereka dalam memenuhi kewajiban hukum. Temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat mendukung teori tersebut dengan bukti empiris yang relevan.
- 4) Memberikan kontribusi terhadap kajian literasi fiskal, khususnya dalam pemahaman tentang bagaimana literasi perpajakan memengaruhi perilaku fiskal masyarakat pekerja formal. Hal ini dapat menjadi dasar pengembangan teori baru dalam studi literasi pajak di Indonesia.

### 1.4.2 Manfaat Praktis

Selain memberikan sumbangan dalam aspek keilmuan, penelitian ini juga memiliki manfaat praktis yang penting bagi berbagai pemangku kepentingan, antara lain:

- 1) Bagi Direktorat Jenderal Pajak, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar dalam merancang strategi peningkatan kepatuhan pajak berbasis edukasi, terutama pada segmen karyawan. Program sosialisasi dapat lebih difokuskan pada peningkatan pemahaman dasar tentang kewajiban pelaporan SPT Tahunan secara mandiri.
- 2) Bagi perusahaan atau pemberi kerja, penelitian ini memberikan pemahaman bahwa tanggung jawab perpajakan tidak hanya berhenti pada pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 21, tetapi juga mencakup peran aktif dalam memberikan edukasi kepada karyawan. Dengan hasil penelitian ini, perusahaan dapat merancang program pelatihan perpajakan internal yang terstruktur dan berkelanjutan.
- 3) Bagi pemerintah daerah dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat, seperti KPP Pratama Soreang dan Majalaya, temuan penelitian ini dapat digunakan untuk menyusun pendekatan komunikasi dan edukasi yang lebih kontekstual dan sesuai dengan karakteristik demografis wajib pajak di Kabupaten Bandung.